



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jundarita Wijaya Putra Al Wijaya Bin Sutaji
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parsean RT 003 RW 008 Desa taman Sari
Kec. Dringu Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jundarita Wijaya Putra Al Wijaya Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 585/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 21 Desember

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP Dakwaan alternatif pertama kami
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju hem warna biru milik korban, 1(satu) buah sepeda motor vario warna putih dengan no.pol N-4041-QY, dikembalikan kepada saksi Achmad Fauzi selaku pemiliknya.
 - 1(satu) buah celurit jenis Nurideng, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Tengah RT 10 RW. 03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 21:00 WIB terdakwa Jundarita Wijaya Putra Alias Wijaya datang ke rumah saksi Abdul Halim di Dusun Tengah RT/RW:10/03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi Budi Santoso SE, sebagai karyawan dari MPM Finance, karena saksi Abdul Halim yang mengambil kredit unit mobil Grand Max pick up sudah dua kali tidak membayar angsuran dan ditalangi / dibayari oleh terdakwa, sehingga terdakwa pun menagih kepada saksi Abdul Halim, namun saksi Abdul Halim tidak mau membayar bahkan unit mobil sudah dipindahtangankan ke orang lain, sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dan gagangnya dipukulkan ke wajah saksi Abdul Halim, setelah itu terdakwa memukul hidung saksi Abdul Halim dua kali, kemudian terdakwa meminta saksi Abdul Halim menyerahkan sepeda motornya, setelah sepeda motornya diserahkan oleh saksi Rusmiati, terdakwa memukul lagi saksi Abdul Halim di halaman rumah, setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. N 4140 QY milik saksi Abdul Halim, akibatnya saksi Abdul Halim mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Tengah RT 10 RW. 03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dad Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 21:00 WIB terdakwa Jundarita Wijaya Putra Alias Wijaya datang ke rumah saksi Abdul Halim di Dusun Tengah RT/RW:10/03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi Budi Santoso. SE, sebagai karyawan dari MPM Finance, karena saksi Abdul Halim yang mengambil kredit unit mobil Grand Max pick up sudah dua kali tidak membayar angsuran dan ditalangi / dibayari oleh terdakwa, sehingga terdakwa pun menagih kepada saksi Abdul Halim, namun saksi Abdul Halim tidak mau membayar bahkan unit mobil sudah dipindahtangankan ke orang lain, sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mengeluarkan sebilah celurit untuk mengancam saksi Abdul Halim dan isterinya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HALIM

- Benar saksi kenal dengan terdakwa Jundarita Wijaya Putra namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 21.30 WIB di dalam rumah saksi di Dusun Tengah Rt / Rw 10/03 Desa Brani Kulon Kec.Maron Kab.Probolinggo, saksi telah dianiaya oleh terdakwa dan sepeda motor merk Honda Vario 110 R Nopol : N-4140-QY milik saksi telah dirampas oleh terdakwa
- Benar ceritanya pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi hendak menagih cicilan kendaraan mobil Gren mak milik saksi yang menunggak selama 2 bulan yang telah dibayarkan oleh terdakwa, kemudian dikarenakan saksi tidak bisa membayar uang ciclan tersebut terdakwa langsung mengeluarkan sebuah celurit guna mengancam dan mencekik saksi selanjutnya dipukulkan ke saksi mengenai muka sebelah kiri lalu menarik kerah baju dan memukul lagi menggunakan tangan kosong satu kali mengenai hidung saksi, setelah itu terdakwa minta kunci kontak sepeda motor kemudian saksi kabur, setelah itu terdakwa langsung mengambil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 110 R milik saksi dengan cara meminta kunci kontak ke istri saksi, kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa yang melihat kejadian yakni ada seorang teman terdakwa, saksi Suryadi dan isteri saksi yang bernama Rusmiati
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka memar sebelah hidung sebelah kiri kuping sebelah kiri kemudian melaporkan ke Polsek Maron dan minta visum ke Puskesmas Maron
- Bahwa atas kejadian tersebut saya menderita kerugian materi berupa sepeda motor Honda Vario Nopol. N-4140-QY tahun 2014 tafsir harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa esok harinya saksi bersama anggota Polsek Maron mendatangi terdakwa di kantorya, setelah terdakwa ditangkap, sepeda motor milik saksi diambil dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa saksi juga mengaku salah tidak membayar angsuran kredit dan telah menjual unit mobil yang dikredit kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi RUSMIATI

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Jundarita Wijaya Putra namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 21.30 WIB di dalam rumah saksi di Dusun Tengah Rt / Rw 10/03 Desa Brani Kulon Kec.Maroon Kab.Probolinggo, suami saksi yakni Abdul Halim telah dianiaya oleh terdakwa dan sepeda motor merk Honda Vario 110 R Nopol : N-4140-QY milik suami saksi telah dirampas oleh terdakwa
- Benar ceritanya pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi hendak menagih cicilan kendaraan mobil Gren mak milik suami saksi yang menunggak selama 2 bulan yang telah di bayarkan oleh terdakwa kemudian dikarenakan suami saksi tidak bisa membayar uang ocian tersebut terdakwa lan sun mengeluarkan sebuah celurit guna mengancam dan mencekik suami saksi selanjutnya dipukul ke suami saksi mengenai muka sebelah kiri lalu menarik kerah baju dan memukul lagi menggunakan tangan kosong satu kali mengenai hidung suami saksi, setelah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa minta kunci kontak sepeda motor kemudian suami saksi kabur, setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Vario 110 R milik suami saksi dengan cara meminta kunci kontak kepada saksi, kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa yang melihat kejadian yakni ada seorang teman terdakwa, dan saksi Suryadi serta saksi sendiri
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi mengalami luka memar sebelah hidung sebelah kid kuping sebelah kiri kemudian melaporkan ke Polsek Maron dan minta visum ke Puskesmas Maron

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi SURYADI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 21:30 WIB. di dalam rumah saksi Abdul Halim, ikut dusun tengah RT/RW : 10/03 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, saksi Abdul Halim telah dianiaya oleh terdakwa dan sepeda motornya merek honda Vario 110 R No.Pol N 4140 QY tahun 2014 warna putih dibawa oleh terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang kerumah saksi Abdul Halim hendak menagih cicilan kendaraan mobil Grand Max miliknya yang menunggak, karena saksi Abdul halim tidak bisa membayar, terdakwa mengeluarkan sebuah clurit guna mengancam dan mencekik Abdul Halim selanjutnya dipukul mengenai muka sebelah kirinya lalu terdakwa menarik kerah bajunya dan memukul lagi menggunakan tangan kosong mengenai hidung saksi Abdul Halim setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Halim dengan cara meminta kunci kontaknya ke istri Abdul Halim yaitu Rusmiati.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Abdul Halim mengalami luka memar pada hidung sebelah kid kuping sebelah kid kemudian melaporkan ke Polsek Maron dan dimintakan visum ke Peskesmas Maron.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saki EKO PRIYANTO

- Benar saksi TIDAK kenal dengan terdakwa DAN tidak ada hubungan keluarga. Benar saksi adalah Anggota Polsek Maron.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 21:30 wib. di dalam rumah saksi Abdul Halim ikut dusun tengah RT/RW : 10/03 Desa brani kulon kecamatan maron kabupaten probolinggo, telah terjadi penganiayaan yang dilanjutkan dengan perampasan sepeda motor milik saksi korban, yakni 1 unit sepeda motor merk honda vario 110 R No.Pol N 4140 QY warna putih tahun 2014 noka : MH1JFH116EK221990 nosin : JFH1E1221647, JAYA INDRA alamat Dusun Kerajan RT/RW :02/10 Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi korban ke Polsek Maron.
- Bahwa menurut keterangan saksi Abdul Halim, pelaku yakni terdakwa Wijaya datang ke rumahnya hendak menagih cicilan kendaraan mobil Grand Max miliknya yang menunggak, karena tidak punya uang, terdakwa marah dan memukul saksi korban kemudian seped amotomya dirampas oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Puskesmas untuk divisum lukanya.
- Bahwa esok harinya, saksi bersama dengan rakan dan saksi korban mendtaangi terdakwa di kantomya, lalu saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Halim namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perampasan mengerti diperiksa sehubungan. perkara pencurian dengan kekerasan 1 unit sepeda motor Honda Vano 110 R, warna putih No Pol:N 4140 QY Tahun 2014 dan penganiayaan, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 21:00 WIB di dalam rumah saksi Abdul Halim di Dsn.Tengah RT/RW:10/03 desa brani kulon kec.maroon kabupaten probolinggo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Halim sebagai konsumen MPM Finance.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Budi Satoso menanyakan unit mobil Grand Max pick up tahun 2017 yang dimiliki oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Halim karena mobil tersebut menurut informasi telah digadaikan, padahal masih punya tunggakan 2 bulan angsuran belum terbayar dan saksi Abdul Halim menjelaskan bahwa unit tersebut sudah digadaikan kepada orang lain namun tidak bertanggung jawab, padahal terdakwa telah menalangi angsuran saksi Abdul Halim kepada sebesar Rp.2.920.000, dan terdakwa meminta agar Abdul Halim membayar karena terdakwa sangat membutuhkan uang, sedangkan sepeda motor milik terdakwa telah digadaikan untuk membayar angsuran saksi Abdul Halim, namun saksi Abdul Halim tidak mau membaya hingga terdakwa marah kemudian memukul wajah saksi Abdul Halim di bagian kanan, setelah itu terdakwa mengambil clurit lalu gagangnya dipukulkan ke pipi kiri saksi Abdul Halim sebanyak 1 (satu) kali, kemudian istri saksi Abdul Halim melempar kunci sepeda motor Vario ke arah terdakwa kemudian sepeda motor terdakwa bawa pulang.

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kantor MPM Finance, untuk terdakwa gunakan sendiri karena sepeda motor terdakwa telah digadaikan untuk membayar angsuran saksi Abdul Halim.
- Bahwa keesokan harinya Abdul Halim datang bersama polisi yang kemudian menangkap saksi, sedangkan sepeda motor disita dijadikan barang bukti.
- Benar terdakwa mengaku menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang,
3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
6. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan erbuatannya.

Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud mempunyai nilai bagi pemiliknya dari tempat satu ketempatlain yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 21:00 WIB terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji datang ke rumah saksi Abdul Halim di Dusun Tengah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW:10/03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi Budi Santoso SE, sebagai karyawan dari MPM Finance, karena saksi Abdul Halim yang mengambil kredit unit mobil Grand Max pick up sudah dua kali tidak membayar angsuran dan telah ditalangi / dibayari oleh terdakwa, sehingga terdakwa pun menagih kepada saksi Abdul Halim, namun saksi Abdul Halim tidak mau membayar bahkan unit mobil sudah dipindahtangankan ke orang lain, sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dan gagangnya dipukul ke wajah saksi Abdul Halim, setelah itu terdakwa memukul hidung saksi Abdul Halim dua kali, kemudian terdakwa meminta saksi Abdul Halim menyerahkan sepeda motornya, setelah sepeda motornya diserahkan oleh saksi Rusmiati, terdakwa memukul lagi saksi Abdul Halim di halaman rumah, setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. N4140QY milik saksi Abdul Halim, akibatnya saksi Abdul Halim mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambilnya tidaklah harus kepunyaan orang lain sepenuhnya, sebagian dari barang saja pun sudah dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih No.Pol N-4041-QY yang diambil oleh Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa, melainkan kepunyaan saksi Abdul Halim yang oleh karenanya mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki adalah tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, pelaku haruslah sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa, petunjuk, dan barang bukti mengungkapkan bahwa benar perbuatan Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / merampas barang berupa sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. N 4041 QY milik saksi Abdul Halim, dilakukan secara paksa menggunakan kekerasan, tanpa ijin dan pemiliknya, artinya penguasaan Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji atas barang tersebut dilakukan secara melawan hak/hukum.

Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terungkap bahwa benar untuk dapat menguasai sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. N 4041 QY milik saksi Abdul Halim dilakukan dengan kekerasan terhadap pemiliknya dengan cara terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji memukul saksi Abdul Halim dengan tangan kosong maupun dengan gagang celurit, hingga pemiliknya menyerahkan barang berharga miliknya kepada terdakwa.

Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa ini adalah unsur alternatif, yang akan kami buktikan adalah anasir unsur "pada waktu malam di dalam sebuah rumah", yakni waktu setelah matahari terbenam dan di dalam rumah yang digunakan oleh pemiliknya untuk tinggal dan beraktifitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, benar bahwa pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji mengambil sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. N 4041 QY milik saksi Abdul Halim, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah saksi Abdul Halim di Dusun Tengah RT/RW:10/03, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang pada saat itu keluarga saksi Abdul Halim ada di rumah dan rumah tersebut digunakan sehari-hari oleh saksi Abdul Halim sekeluarga. Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jundarita Wijaya Putra alias Wijaya bin Sutaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem warna biru milik korban, 1 (satu) buah sepeda motor vario warna putih dengan no.Pol N 4041 QY;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi selaku pemiliknya;

- 1 (satu) buah celurit jenis Nudering.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iwan Gunadi, S.H., Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor. 585/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)